



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -
Faksimel: - Email: acehtengahdisdikbud@gmail.com website: <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 400.3.2.1 / 140 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **ARZIQI ZUMARA**
Selaku penyelenggara : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
IT AZ-ZAHRA

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : NON FORMAL
Nama Lembaga : KB IT AZ-ZAHRA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan : JASA
A L A M A T :
Jalan : JLUJUNG GERGUNG - BEBESEN
Kampung : TANSARIL
Kecamatan : BEBESEN
Kabupaten : ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara : PAUD YAYASAN ARZI
Notaris ,YADZKA NAFIS , SH.M.KN NO.02
TANGGAL 14 – 11 - 2024
Pemimpin/penanggung jawab : MINA SARIS,Pd.I
Tahun berdiri : 2024

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

————— 16 OKTOBER 2025 sampai dengan 16 OKTOBER 2027 —————

KETIGA : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Skembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Takengon
Pada Tanggal : 16 - 10 - 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF	
JABATAN FUNGSIONAL PTP MUDA	

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah



Drs. Lutfi Rusdi, M.M
Pemuda Utama Muda, IV/c
NIP. 19670420 199803 1 004